

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar agar tetap terjaga kelestariannya. Pada dasarnya unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kerusakan dan kepunahan salah satu unturnya akan mengakibatkan terganggunya ekosistem.

Berbagai upaya pelestarian sumber daya alam hayati telah dilakukan oleh dunia, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia upaya tersebut antara lain : adanya hutan lindung, adanya cagar alam , adanya pusat penangkaran hewan, adanya peraturan tentang sumber daya alam hayati yang dilindungi dan lain-lain.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati yaitu tumbuhan dan sumber daya alam hewani yaitu satwa yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Dari berbagai jenis satwa yang ada terdapat beberapa satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya

sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.<sup>1</sup> Satwa tersebut antara lain adalah Trenggiling dan Beruang Madu.

Trenggiling (*Manis Javanica*) juga disebut sebagai pemakan semut bersisik adalah mamalia dari ordo *Pholidota*. Satu keluarga yang masih ada, *Manidae*, memiliki tiga generasi, Trenggiling yang terdiri dari empat spesies yang hidup di Asia, *Phataginus* yang terdiri dari dua spesies hidup di Afrika, dan *Smutsia* yang terdiri dari dua spesies juga tinggal di Afrika. Spesies ini terdiri dari berbagai ukuran dari 30-100 cm.<sup>2</sup>

Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*) termasuk familia *Ursidae* dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas provinsi Bengkulu sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang Madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan Beruang Madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain.<sup>3</sup>

Pengaturan tentang satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke

---

<sup>1</sup>Wiratno, dkk, 2001, *Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, hlm. 106

<sup>2</sup>Wikipedia, 2016, Pengertian Trenggiling, <https://id.wikipedia.org/wiki/Trenggiling>, Diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 13.50 WIB.

<sup>3</sup>Wikipedia, 2018, Pengertian Beruang Madu, [https://id.wikipedia.org/wiki/Beruang\\_madu](https://id.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu), Diakses pada tanggal 27 November 2018 Pukul 14.00 WIB.

- tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Mengenai satwa yang dilindungi juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa satwa Trenggiling dalam lampiran ke 41 dan Beruang Madu pada lampiran ke 28 termasuk ke dalam jenis-jenis satwa yang dilindungi. Kedua satwa ini dilindungi karena keberadaan dan habitatnya yang sudah sangat langka, jika kedua satwa ini tidak dilindungi maka lama-kelamaan akan punah.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi tindak pidana, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 14, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi dimasyarakat sesuai peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya kasus tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu yang terjadi di kecamatan kamang baru, Kabupaten Sijunjung.

Kasus tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu terjadi di kawasan hukum Polres Sijunjung tepatnya di Nagari Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Terungkapnya Kasus ini berawal kecurigaan warga masyarakat di daerah nagari Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung terhadap salah seorang warganya. Masyarakat sering melihat adanya seseorang ataupun sekelompok orang yang membawa karung mondar mandir keluar masuk rumah seorang warga Nagari Muara Takung yang berinisial (R).

Semakin hari masyarakat semakin curiga kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu anggota Kepolisian Resor Sijunjung. Kemudian pihak Kepolisian Resor Sijunjung mulai melakukan penyelidikan.

Setelah melakukan penyelidikan dengan prosedur yang berlaku, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Kepolisian Resor Sijunjung mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di Nagari Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap (R) yang diduga melakukan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 22 ekor satwa Trenggiling dalam keadaan mati dan 1 ekor ditemukan dalam keadaan hidup, serta 32 potongan kaki dan tangan Beruang Madu yang disimpan pelaku di dalam lemari pendingin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIMPAN SECARA ILEGAL SATWA TRENGGILING DAN BERUANG MADU.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sijunjung terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu?
- b. Apakah kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Sijunjung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sijunjung terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Sijunjung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*sociolegal research*), yaitu melihat dan mengkaji, bagaimanakah suatu aturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup>

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dari sumber data.<sup>6</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang anggota Kepolisian Resor Sijunjung yang pernah melakukan penegakan hukum terhadap tindak

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 30.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 12.

pidana yang dilakukan terhadap satwa Trenggiling dan Beruang Madu. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara terhadap 3 orang Narasumber yaitu Bripka Bernard M.S selaku Kepala Unit Tipiter, Bripka Jekhie M. selaku Kepala Unit Tipikor dan Brigadir Eko M. selaku penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain yang sudah berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>7</sup> Data sekunder diperoleh dari Satreskrim Kepolisian Resor Sijunjung tentang data statistik kriminal tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa trenggiling dan beruang madu, tahun 2018.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka, ketika pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada Penulis.<sup>9</sup> Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu Penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>7</sup>Zainudin Ali, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>8</sup>Ibid, hlm.14.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>10</sup>

#### 4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan pengklasifikasian data. Data dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>10</sup>Ibid.